



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- c. bahwa dalam rangka menanamkan, menginternalisasi, melembagakan, dan membudayakan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diselenggarakan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Materi PIP bagi Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Materi PIP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan PIP bagi Pegawai ASN yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
- KETIGA : Standar Materi PIP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. sejarah kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara;
 - b. pentingnya memahami pokok-pokok pikiran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peran Pegawai ASN pada pembangunan nasional sebagai agen dalam konteks perwujudan nilai-nilai Pancasila.
- KEEMPAT : BPIP melakukan sosialisasi Standar Materi PIP bagi Pegawai ASN kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- KELIMA : BPIP melakukan pengkajian berkala terhadap Standar Materi PIP bagi Pegawai ASN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : BPIP melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan Standar Materi PIP bagi Pegawai ASN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA,

\$(ttd)

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

STANDAR MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Pasal 1 angka 1, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun pada Pasal 1 angka 2 UU ASN Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dimaksud dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan pegawai PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai ASN merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa yang berlandaskan Pancasila. Untuk itu, Pegawai ASN harus memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan hingga mampu menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya yang diwujudkan ke dalam jiwa korps ASN. Penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Pegawai ASN harus menjadi program utama sebagai upaya pembinaan jiwa korps ASN.

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), perlu dibangun Pegawai ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada nilai dasar yang salah satunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Karena itu pembinaan ideologi Pancasila (PIP) menjadi upaya penting agar Pegawai ASN mampu menjaga nilai-nilai dasar profesi ASN dan mengaktualisasikannya dalam proses penyelenggaraan negara. Terlebih ASN memiliki kewajiban dan berperan besar guna melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pegawai ASN harus menjadi teladan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pegawai ASN harus menjadi motor penggerak dan teladan (*role model*) dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila mulai dari dirinya pribadi dan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pembentukan Pegawai ASN yang memiliki profesionalitas yang tinggi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta terhindar dari kepentingan politik pihak manapun. Para Pegawai ASN harus mampu menjalankan tugasnya, yakni melaksanakan kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa (Pasal 10 UU ASN). Dalam hubungan ini nilai-nilai Pancasila harus menjadi roh atau landasan bagi Pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya melaksanakan PIP, dipandang perlu untuk menyusun standar materi PIP bagi Pegawai ASN untuk menjadi referensi upaya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi nilai Pancasila. Hal ini penting, karena ketika kita menyatakan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dasar (*philosofische grondslag*), ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum, kita memerlukan referensi yang mbumi. Untuk itu standar materi PIP bagi Pegawai ASN antara lain dapat mencakup mengenai alasan historis, filosofis, sosiologis, antropologis, dan yuridis yang sejalan dengan tugas dan fungsi Pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.

Dengan demikian, para Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 11 UU ASN).

B. Pentingnya PIP bagi Pegawai ASN

Pegawai ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan Pegawai ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun kunci efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi, sangat tergantung pada kompetensi, kualitas dan kinerja para ASN, yang saat ini berjumlah sekitar 4,46 juta PNS (Data Kementerian PAN-RB per Desember 2023). Untuk mendapatkan kompetensi, kualitas dan kinerja Pegawai ASN, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia ASN antara lain melalui penegakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN serta fungsi Pegawai ASN sebagai perekat NKRI.

Namun demikian terdapat kemungkinan ancaman yang muncul berupa tumbuhnya ideologi anti Pancasila dan intoleransi di lingkungan ASN. Berdasarkan data Kementerian PAN-RB pada tahun 2020, terdapat 11 (sebelas) ASN yang terlibat paham radikalisme. Sedangkan pada tahun 2021, Kementerian PAN-RB menerima 97 (sembilan puluh tujuh) aduan, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) orang terbukti melakukan pelanggaran radikalisme. Tentu saja hal ini merupakan kondisi yang harus diwaspadai, mengingat posisi strategis Pegawai ASN yang bekerja atau berada di instansi/lingkungan pemerintah.

Menghadapi ancaman tumbuhnya ideologi anti Pancasila dan intoleransi di lingkungan ASN, pentingnya PIP bagi Pegawai ASN menjadi suatu keharusan dalam penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu standar materi PIP yang menjadi referensi bagi pegawai ASN untuk mendukung tugas dan fungsi ASN, berdasarkan:

Kesatu, alasan filosofis bahwa Pegawai ASN harus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bagi tata hidup, jiwa, dan kepribadian Pegawai ASN. Para Pegawai ASN juga harus mampu merefleksikan Pancasila yang nilai-nilainya bersumber dari pengalaman hidup dan pengalaman akal budi suatu bangsa dalam menjaga keberlanjutannya. PIP dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi para Pegawai ASN, sehingga mampu memahami terwujudnya persatuan Indonesia dan berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila.

Kedua, alasan historis bahwa nilai-nilai Pancasila selalu hadir dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia dari masa lalu sampai masa kini. Secara historisitas, Pancasila harus memberikan refleksi bagi para Pegawai ASN bahwa Pancasila dan NKRI telah terbukti mampu bertahan hingga saat ini melalui perjalanan hidup bangsa Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai khas yang tumbuh di Indonesia.

Ketiga, alasan antropologis pentingnya PIP bagi Pegawai ASN adalah menunjukkan bahwa Pancasila merefleksikan nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman faktual dan pengalaman akal serta pengalaman religius bangsa Indonesia, yang secara tertulis dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari perspektif antropologis, Pancasila merupakan nilai-nilai yang mengikat masyarakat dan berbagai komponen bangsa termasuk Pegawai ASN, sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila harus menjadi faktor integratif bagi dinamika dan perkembangan bangsa dan negara di masa kini dan masa depan. Para Pegawai ASN yang memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus memahami hal tersebut dan mampu memaknai jika nilai-nilai Pancasila bersifat dinamis bukan statis, tetapi tidak menyimpang dari kehendak pendiri bangsa.

Keempat, alasan yuridis bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasalannya. Para Pegawai ASN memiliki peran penting dalam pembangunan nasional guna mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3), dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Selanjutnya Pasal 3 UU P3 tersebut dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Kelima, alasan sosiologis pentingnya PIP ialah agar para Pegawai ASN memiliki landasan untuk melakukan filtrasi terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada era globalisasi saat ini. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini penting untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa dan negara, serta meminimalisasi konflik-konflik sosial yang berpotensi terjadi di masyarakat. Melalui PIP diharapkan mampu memperkuat fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan kelima alasan tersebut, maka pentingnya PIP bagi Pegawai ASN adalah untuk memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai Pancasila serta aktualisasinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

C. Profil Pegawai ASN

1. Profil Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang

Dalam Pasal 5 UU ASN, Pegawai ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPPK. Pegawai ASN diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional (Pasal 7 UU ASN). Kedudukan Pegawai ASN adalah sebagai unsur aparatur negara (Pasal 8 UU ASN) untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, dan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 UU ASN).

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas sebagai berikut (Pasal 2 UU ASN):

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, serta mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel;
- c. kompeten;
- d. harmonis;
- e. loyal;
- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif.

Pegawai ASN memiliki peran yakni sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Pasal 12 UU ASN). Oleh karena itu seluruh Pegawai ASN harus memahami status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, kewajiban, prinsip-prinsip, nilai dasar, dan kode etik serta kode perilaku sebagai profil Pegawai ASN sebagaimana telah diuraikan secara komprehensif dalam UU ASN.

2. Profil Pegawai ASN berdasarkan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, profil Pegawai ASN dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*). *Core Values* ASN yang harus dimiliki oleh seluruh Pegawai ASN adalah BerAKHLAK, yang merupakan akronim dari nilai-nilai dasar dan kode etik Pegawai ASN, sebagai berikut:

Kesatu, berorientasi pelayanan. Artinya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai dasar berorientasi pelayanan di antaranya meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti.

Kedua, akuntabel. Artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai dasar akuntabel di antaranya meliputi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Ketiga, kompeten. Artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai dasar kompeten di antaranya meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Keempat, harmonis. Artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai dasar harmonis di antaranya meliputi menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Kelima, loyal. Artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai dasar loyal di antaranya meliputi memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama Pegawai ASN, pimpinan, instansi, dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Keenam, adaptif. Artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai dasar adaptif di antaranya meliputi cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

Ketujuh, kolaboratif. Artinya membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai dasar kolaboratif di antaranya meliputi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Employer Branding ASN adalah Bangga Melayani Bangsa. Artinya, setiap Pegawai ASN harus memiliki rasa kebanggaan terhadap profesinya sebagai pelayan bangsa yang ditunjukkan dengan loyalitas dan dedikasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa.

D. Etika dan Perilaku Pegawai ASN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU ASN, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sebagai berikut:

1. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
2. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 - a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - b. suka menolong; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.
7. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan etika dan perilaku PNS, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 42 Tahun 2004). Dalam Pasal 8 PP Nomor 42 Tahun 2004, etika dalam bernegara meliputi: a) melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; b) mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara; c) menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI; d) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; e) akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah; g) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan h) tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam berorganisasi meliputi: a) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) menjaga informasi yang bersifat rahasia; c) melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e) menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f) memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g) patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; h) mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan i) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat meliputi: a) mewujudkan pola hidup sederhana; b) memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan; c) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; d) tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan e) berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika PNS terhadap diri sendiri meliputi: a) jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; b) bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c) menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; d) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap; e) memiliki daya juang yang tinggi; f) memelihara kesehatan rohani dan jasmani; g) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan h) berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Etika terhadap sesama PNS meliputi: a) saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b) memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS; c) saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi; d) menghargai perbedaan pendapat; e) menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; f) menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan g) berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas seluruh PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dalam rangka menegakkan etika dan perilaku Pegawai ASN, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (PP Nomor 94 Tahun 2021). Peraturan ini dibuat untuk menegakkan aturan disiplin bagi PNS sebagai Pegawai ASN secara tegas. Dalam Pasal 1 angka 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara tegas, dalam Pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Kewajiban yang harus dipatuhi dan ditaati oleh PNS berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selain menaati kewajiban tersebut, dalam Pasal 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh PNS, sebagai berikut:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan larangan bagi PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Etika, perilaku dan disiplin PNS telah diatur dalam beberapa tingkatan peraturan perundang-undangan, ketentuan kebijakan tersebut juga berlaku bagi PPPK. Sehingga ketentuan kebijakan terkait etika, perilaku dan disiplin menjadi acuan bagi Pegawai ASN secara keseluruhan.

Oleh karenanya setiap Pegawai ASN harus memiliki sikap dan mematuhi kode etik dan kode perilaku dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, dan etika terhadap diri sendiri serta sesama Pegawai ASN dalam perwujudan integritas dan profesionalitas Pegawai ASN yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

BAB II

SEJARAH KELAHIRAN, PERUMUSAN, PENETAPAN, DAN AKTUALISASI PANCASILA

A. Sejarah Kelahiran Pancasila

Sebagai Pegawai ASN, sangat penting untuk memahami sejarah lahirnya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Hal ini tidak lepas dari kedudukan, tugas dan fungsi dari Pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional, dan Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Penetapan bahwa 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pertimbangan lain adalah bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.

Untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diusulkan oleh Ir. Sukarno sebagai anggota BPUPK pada pidatonya di depan sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya Pancasila mengalami fase perumusan yang menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian usulan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Sukarno, dirumuskan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Rekam jejak tentang sejarah panjang kelahiran dan perumusan Pancasila dapat ditelusuri dari berbagai dokumen sejarah bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarah lahirnya dan proses perumusan Pancasila, diharapkan Pegawai ASN memperoleh wawasan yang mendalam tentang proses sejarah yang sangat penting tersebut.

Pendudukan pemerintahan militer Jepang membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga wilayah pemerintahan. Pertama, Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Kedua Puluh Lima), dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra, dan pusat pemerintahannya di Bukittinggi. Kedua, Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenam Belas), dengan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura, dan pusat pemerintahan di Jakarta. Ketiga, Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, dan pusat pemerintahannya di Makassar.

Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan “pada masa depan”. Meski demikian, format kemerdekaan yang dijanjikan itu tidak jelas, apakah meliputi seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang diduduki Jepang atau hanya sebagian wilayah saja.

Dalam rancangan awalnya, kemerdekaan akan diberikan melalui dua tahapan: pertama melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang dalam bahasa Jepangnya disebut *Dokuritsu Junbi Tyoosakai*; kemudian disusul oleh pendirian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang dalam bahasa Jepangnya disebut *Dokuritsu Junbi Inkai*. BPUPK dibentuk di tiga wilayah pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Namun yang lebih aktif melakukan persiapan kemerdekaan adalah Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 di wilayah Jawa-Madura yang berpusat di Jakarta.

Jumlah keanggotaan BPUPK Jawa-Madura (termasuk 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) semula 63 orang, kemudian bertambah menjadi 69 orang. Di antara 69 orang ini, terselip satu orang Jepang (Itibangase Yosio), yang menjadi salah seorang Wakil Ketua. Meskipun merupakan BPUPK Jawa-Madura (selanjutnya disebut BPUPK saja), namun karena Pulau Jawa merupakan pusat pergerakan dan tempat tinggal dari para pemimpin politik dari berbagai pulau di Tanah Air, maka keanggotaannya mencerminkan keragaman asal usul etnis dan agama. Keanggotaan BPUPK diklasifikasikan ke dalam lima golongan: golongan pergerakan (lintas etnis dan agama), golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, wali kota), dan golongan peranakan: peranakan Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang), dan peranakan Belanda (1 orang). Tidak semua anggota BPUPK ini terdiri dari kaum pria, karena ada 2 orang perempuan (Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito).

Sidang BPUPK pertama dimulai pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 bertempat di gedung *Cuo Sangi In* (Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri) yang membahas dasar negara Indonesia merdeka. Diawali dengan pertanyaan ketua sidang Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, “diatas dasar apakah negara ini akan didirikan?”. Selama empat hari bersidang tidak ada satupun peserta sidang yang menjawab pertanyaan ketua sidang. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno menjelaskan usulannya tentang dasar negara untuk menjawab pertanyaan ketua sidang tentang dasar negara Indonesia merdeka.

Adapun usulan Sukarno pada 1 Juni itu memuat lima prinsip, yakni:

1. Kebangsaan;
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial; dan
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terhadap lima prinsip ini, Sukarno lalu menamainya (berdasarkan masukan ahli bahasa) dengan nama Pancasila, yakni lima prinsip yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Usulan Sukarno ini disepakati oleh sidang BPUPK sebagai bahan utama perumusan dasar negara.

B. Perumusan Pancasila

Selanjutnya BPUPK membentuk Panitia Kecil yang bertugas merumuskan usulan konsep Pancasila Sukarno sebagai dasar negara. Panitia Kecil ini awalnya berjumlah delapan orang, lalu diubah menjadi sembilan orang, sehingga terkenal sebagai Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Sukarno. Pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menyepakati rumusan Pancasila yang akan dicantumkan dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rumusan tersebut kemudian dikenal dengan nama "Piagam Jakarta".

Dalam perumusan Piagam Jakarta terjadi perubahan urutan sila-sila Pancasila, seperti Ketuhanan yang pada 1 Juni diletakkan sebagai sila kelima, oleh Panitia Sembilan diletakkan sebagai sila pertama. Kebangsaan yang pada 1 Juni menjadi sila pertama, dijadikan sila ketiga, diredaksikan menjadi Persatuan Indonesia. Perikemanusiaan yang pada 1 Juni menjadi sila kedua, tetap menjadi sila kedua. Hanya saja, Panitia Sembilan lebih menfokuskan pada nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai saripati dari ide internasionalisme Sukarno pada 1 Juni. Mufakat atau Demokrasi yang pada 1 Juni menjadi sila ketiga, dijadikan sila keempat, diredaksikan menjadi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Kesejahteraan sosial yang pada 1 Juni menjadi sila keempat, dijadikan sila kelima, diredaksikan menjadi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara ringkas perubahan usulan Pancasila pada 1 Juni menjadi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sila	Usulan Pancasila 1 Juni 1945	Rumusan Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945
1.	Kebangsaan	Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2.	Internasionalisme atau Perikemanusiaan	Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.	Mufakat atau Demokrasi	Persatuan Indonesia
4.	Kesejahteraan sosial	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan
5.	Ketuhanan Yang Maha Esa	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

C. Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sidang Kedua BPUPK tanggal 10-17 Juli 1945, memiliki agenda membahas rancangan UUD, rancangan bentuk negara, kewarganegaraan dan wilayah negara, serta susunan pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari hasil sidang BPUPK, pada tanggal 12 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas utama PPKI adalah mempercepat persiapan pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia yang merdeka. Komposisi anggota PPKI dipilih berdasarkan asal-usul daerah. PPKI diketuai oleh Ir. Sukarno dengan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta dan beranggotakan 21 (dua puluh satu) orang.

PPKI bersidang pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Perubahan politik mendasar yang terjadi di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan menyebabkan anggota PPKI ditambah 6 (enam) orang, sehingga secara keseluruhan anggota PPKI yang bersidang untuk pertama kali terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang.

Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta menyampaikan usulan kepada tokoh pemimpin Islam yakni: Kiai Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama), Ki Bagoes Hadikoesoemo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan untuk menghapus “tujuh kata” dari sila pertama yang tertuang didalam Piagam Jakarta, sehingga sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Redaksi final Pancasila pada sidang PPKI tersebut disepakati sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Redaksi final dasar negara tersebut juga tertulis di alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, perumusan Pancasila mengalami beberapa fase. *Pertama*, fase kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 oleh Sukarno. *Kedua*, fase perumusan Pancasila Sukarno menjadi draf dasar negara pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. *Ketiga*, fase penetapan sebagai dasar negara dan pengesahannya sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945 pada Sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Ketiga fase tersebut merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Sejak ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi norma dasar negara (*Grundnorm*) atau kaidah fundamental negara (*Staatfundamentalnorms*). Sebagai norma dasar negara, letak Pancasila melampaui konstitusi, bersifat meta-yuridis, *extra-legal notion*, dan bukan bagian dari produk hukum yang bisa diamandemen. Hal ini terkait dengan hirarki sistem hukum modern, yang menempatkan dasar negara di pucuk piramida hirarki norma hukum.

Mengacu pada teori hukum (*Stufenbautheorie*) dari Hans Kelsen, norma hukum dibangun secara hirarkis, dimana norma-bawah lahir dari norma yang lebih atas. Semakin ke atas, norma hukum itu bersifat abstrak. Norma hukum yang abstrak dan menjadi dasar negara ini disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dan norma fundamental negara (*Staatfundamentalnorms*). Letak Pancasila tidak berada di dalam konstitusi (UUD) dan UU, tetapi melampauinya. Letak dasar negara berada di luar konstitusi. Hal ini karena konstitusi bisa diamandemenkan sedangkan dasar negara harus final. Mengubah dasar negara, tidak hanya akan mengubah bentuk negara, tetapi juga latar belakang pendirian dan tujuan bernegara. Oleh karenanya, mengubah Pancasila pasti akan mengubah NKRI.

Pancasila sebagai dasar negara juga bermakna sebagai sumber bagi segala sumber hukum. Status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum telah ditegaskan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:

Kesatu, TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI. Memorandum tertanggal 9 Juni 1966 ini menyatakan bahwa sumber dari tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, serta cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. TAP inipun secara eksplisit menyatakan bahwa Sumber Tertib Hukum RI adalah Pancasila.

Kedua, TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kembali Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Hingga amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, TAP MPR ini masuk klasifikasi sebagai TAP MPR yang tetap berlaku hingga terbentuknya UU.

Ketiga, sebagai pengganti TAP MPR Nomor III/MPR/2000 ini ialah UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 2 UU Nomor 10/2004 ini menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Ditambah pula dalam Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 10/2004, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Keempat, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saat ini, UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan berbagai penegasan yuridis atas status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tersebut, maka ia harus ditegakkan menjadi cita hukum bagi semua produk perundang-undangan di Indonesia. Status Pancasila sebagai dasar negara juga final dan tidak bisa diubah oleh berbagai mekanisme hukum, karena statusnya sebagai norma dasar negara yang bersifat melampaui konstitusi.

D. Aktualisasi Nilai-Nilai dalam Sejarah Kelahiran, Perumusan, dan Penetapan Pancasila

Pegawai ASN harus mengetahui proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam peristiwa 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 sebagai satu tarikan nafas. Fakta sejarah perumusan ini mengandung nilai-nilai dan semangat yang harus diteladani oleh Pegawai ASN.

Para pendiri NKRI telah mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan sebagainya untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang dapat digali dan diteladani dari sejarah perjuangan pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila oleh Pegawai ASN sebagai berikut:

1. Semangat Berjuang Tanpa Mengetahui Lelah

Pegawai ASN patut bersyukur memiliki para pendiri negara yang telah mewariskan semangat berjuang tanpa mengenal lelah, meskipun mereka mengorbankan banyak hal untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dalam sejarah kita menemukan fakta, betapa para pendiri negara saat itu dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan yakni menghadapi penjajah yang masih ingin menguasai kembali bangsa Indonesia, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda tetap melakukan berbagai upaya untuk tetap menguasai bangsa Indonesia dan terus melemahkan

semangat para pejuang yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun keadaan demikian tidak menyurutkan semangat berjuang dari para pejuang, justru semakin menyala-nyala semangat perjuangannya.

2. Semangat Mendahulukan Kepentingan Bangsa dan Negara

Para pendiri bangsa kita sadar bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidaklah mudah, melainkan akan dihadapkan pada tantangan dan kendala yang tidak ringan. Ada ungkapan yang menjadi prinsip bagi para pendiri bangsa kita yakni *leiden is lijden*, yang artinya memimpin adalah menderita. Para pendiri bangsa kita menyadari bahwa risiko melakukan perjuangan demi bangsa dan negara Indonesia adalah akan dicari, ditangkap, dipenjara, dan bahkan diasingkan oleh penjajah. Namun keadaan ini tidak menyurutkan semangat para pendiri bangsa karena tekad mereka sudah bulat yakni berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Resiko apapun sudah siap mereka hadapi bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun, demi untuk keberlangsungan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang mereka cintai.

3. Semangat Bermusyawarah Untuk Menghasilkan Keputusan Terbaik

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui proses panjang dan berliku yang menguras pikiran dan energi dari para pendiri bangsa kita. Hal ini terjadi karena diantara para pendiri bangsa memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Dalam menyikapi ragam pendapat atau pandangan tersebut diwujudkan dengan semangat bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan terbaik. Dalam musyawarah mereka menyampaikan pandangan atau pendapat yang berbeda satu sama lainnya, namun tetap saling menghargai atau menghormati perbedaan pendapat tersebut dengan jiwa besar atau kesatria. Inilah karakter atau watak pemimpin yang sejati, yakni menerima perbedaan dengan jiwa besar dan kesatria.

4. Semangat Melaksanakan Keputusan Bersama Secara Bertanggung Jawab

Fase pascapelaksanaan musyawarah yang jauh lebih penting adalah melaksanakan keputusan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Para pendiri bangsa sangat menyadari bahwa semangat bermusyawarah tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan semangat melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, terlihat sikap kebesaran jiwa dari para pendiri bangsa dalam menerima hasil musyawarah dan melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Perbedaan pendapat yang menyebabkan mereka saling berdebat hanya terjadi dalam forum musyawarah. Namun ketika selesai dan dihasilkan keputusan bersama, selanjutnya mereka dengan kepala dingin dan jiwa besar menerima perbedaan tersebut. Hal itu membuktikan para pendiri bangsa telah memberikan teladan dalam melaksanakan hasil musyawarah yang berorientasi untuk kepentingan bersama.

5. Semangat Mengatasi Perbedaan Latar Belakang Agama, Suku, Bahasa, dan Golongan

Para pendiri bangsa berasal dari agama, etnis, bahasa, budaya, dan golongan yang berbeda-beda, di mana dalam perbedaan tersebut semakin memperkuat kebersamaan diantara para pendiri bangsa untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Pegawai ASN dalam menjalankan perannya harus belajar dari sejarah kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila. Adapun peran Pegawai ASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Berikut ini beberapa contoh aktualisasi yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN dalam menjalankan perannya sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, semangat para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dapat diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku Pegawai ASN antara lain:
 - a. bertanggung jawab secara konsisten dalam melaksanakan kebijakan publik, semata-mata karena panggilan hati sebagai ASN, agar kebijakan publik tersebut dapat memberikan dampak signifikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tanpa tanggung jawab secara konsisten dari para Pegawai ASN dalam melaksanakan kebijakan publik, kebijakan publik tidak akan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk kepentingan masyarakat umum;
 - b. jujur dalam melaksanakan kebijakan publik, sehingga kebijakan publik tersebut tepat sasaran dan tepat mutu dalam pelaksanaannya. Tanpa sikap jujur, kebijakan publik cenderung disalahgunakan oleh Pegawai ASN untuk kepentingan tertentu. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 - c. mengembangkan kerja sama tim untuk melaksanakan kebijakan publik dalam rangka mewujudkan tanggung jawab bersama sehingga tujuan dari kebijakan publik dapat direalisasikan dengan baik. Dengan kerja sama tim yang solid menunjukkan rasa kebersamaan di antara Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas-tugas agar dapat diselesaikan dengan baik dan lancar;
 - d. berorientasi untuk kepentingan bersama. Pegawai ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Misalnya tindakan korupsi yang merupakan tindakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya pribadi. Terhadap koruptor tersebut, Presiden Sukarno memberikan pernyataan tegas “Tapi orang yang demikian itu pengkhianat. Tiap orang yang demikian ini menjadi kaya oleh karena korupsi. Orang yang demikian itu di wajah-Nya Tuhan Yang Maha Esa adalah orang yang rendah. Di wajah Tuhan Yang Maha Esa dia adalah orang yang rendah”; dan
 - e. bekerja keras dan tidak lekas putus asa dalam melaksanakan kebijakan publik. Untuk mencapai tujuan kebijakan publik, Pegawai ASN akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang muncul baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk menyikapi hal ini, Pegawai ASN harus bekerja keras dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai kendala. Jika Pegawai ASN mudah berputus asa dalam merespon berbagai kendala tersebut, tujuan dari kebijakan publik tidak dapat diwujudkan dengan baik.
2. Sebagai pelayan publik, Pegawai ASN dalam mengaktualisasikan semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilakukan dalam beberapa contoh sikap dan perilaku sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan publik kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan didorong oleh kepentingan pribadi atau golongan. Jika layanan publik dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan, maka Pegawai ASN telah menempatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Implikasi dari sikap tulus dan ikhlas dalam memberikan layanan publik adalah munculnya kepercayaan dari masyarakat terhadap Pegawai ASN. Hal

- ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja Pegawai ASN dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat;
- b. Memberikan layanan secara profesional kepada publik atau masyarakat. Profesional dalam pengertian memberikan layanan secara bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai ASN. Dalam hal ini, kemampuan Pegawai ASN perlu dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang sangat pesat, meliputi perkembangan kemampuan secara komprehensif, baik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (Ipteks) di era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, Pegawai ASN harus mampu adaptif dan merespon perubahan tersebut; dan
 - c. Terbuka terhadap kritik. Dalam memberikan layanan kepada publik atau masyarakat, bisa saja terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan aspirasi atau keinginan masyarakat. Dalam hal ini, Pegawai ASN harus bersifat terbuka dalam menerima saran atau masukan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan secara lebih baik ke depan. Dengan menerima saran atau kritik yang konstruktif, berarti Pegawai ASN telah bersikap terbuka untuk memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi, sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi dari masyarakat.
3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka Pegawai ASN harus mampu mengaktualisasikan semangat perumusan Pancasila dalam bentuk beberapa contoh sikap dan perilaku sebagai berikut:
- a. menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai ASN harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini harus disadari oleh setiap Pegawai ASN, agar jangan sampai melakukan berbagai sikap dan perilaku yang mengabaikan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitas Pegawai ASN adalah loyalitas kebangsaan, bukan loyalitas kepada kepentingan lain yang lebih sempit cakupannya, seperti kelompok atau organisasi tertentu;
 - b. bertindak secara inklusif, artinya menerima perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika Pegawai ASN bertindak eksklusif, maka akan berimplikasi pada potensi konflik horisontal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku eksklusif tidak hanya merugikan Pegawai ASN itu sendiri, melainkan merugikan bangsa dan negara; dan
 - c. Jika timbul konflik, maka pemecahan konflik yang digunakan adalah dengan cara-cara yang damai atau bersifat *win win solution*, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan berjiwa besar bertekad untuk memecahkan konflik dengan tidak menggunakan cara kekerasan melainkan dengan cara yang baik dan damai. Dalam kaitan ini, Pegawai ASN harus dibekali dengan kemampuan untuk mengelola konflik tersebut dengan baik, agar dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang damai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

BAB III
PEMAHAMAN POKOK-POKOK PIKIRAN PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Umum

Pegawai ASN sangat penting untuk memahami pokok-pokok pikiran Pancasila, sebagaimana dikemukakan oleh para pendiri bangsa pada saat perumusan dasar negara Indonesia. Proses sejarah yang cukup panjang dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita, harus dimaknai bahwa memang untuk merumuskan dasar negara yang akan memberikan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara kita harus dilakukan secara sungguh-sungguh akan bukan untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk kepentingan jangka panjang.

Negara Indonesia yang berdiri berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan (*machtsstaat*) merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, baik pemerintah maupun yang diperintah harus menaati hukum tanpa kecuali. Hal ini secara tegas termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung pentingnya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan persamaan di hadapan pemerintahan tanpa terkecuali. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks sumber hukum, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Segala aturan yang ada dan berlaku di negara Indonesia, sudah barang tentu harus sesuai dengan Pancasila, atau dalam arti yang lain tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara

1. Indonesia sebagai Negara Hukum

Konsepsi negara hukum Indonesia pada dasarnya telah termaktub dalam landasan konstitusional bangsa Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Namun, apakah kita sebagai warga negara memahami apa hukum itu sendiri? Lalu bagaimana hakikat dari konsepsi negara hukum itu? Serta bagaimana implementasi Indonesia sebagai negara hukum? Untuk itu, pada submateri ini, Anda akan mempelajari bagaimana konsepsi negara hukum Indonesia, sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut.

Secara konseptual, negara hukum memiliki arti bahwa hukum menjadi panglima atau instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum menjadi dasar atau landasan yang mengatur setiap perilaku dan tindakan warga negara maupun penyelenggara negara. Hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan ataupun seperangkat sistem aturan yang mengikat dan mengatur setiap sikap, perilaku, dan tindakan manusia. Untuk itu, setiap perilaku, sikap, dan tindakan seseorang harus didasari oleh hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan hukum pun memiliki sifat memaksa yakni dapat membuat setiap orang untuk patuh dan taat terhadap kaidah hukum yang berlaku.

Secara terminologi, konsepsi negara hukum di berbagai negara memiliki perbedaan makna dan istilah yang secara umum dikenal sebagai *rechtsstaat (civil law system)* dan *the rule of law (common law system)*. Secara makna, konsepsi negara hukum merupakan negara yang mengedepankan keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, baik struktur dan fungsi negara maupun hubungan negara dengan warga negaranya, harus diatur sedemikian rupa dan diterapkan oleh hukum negara. Artinya, hukum menjadi panglima komando dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan kekuasaan negara pun harus dibatasi sedemikian rupa agar taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa ciri ataupun unsur dari konsep negara hukum yang sering dikemukakan oleh para ahli yakni: *Kesatu*, adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ pemerintahan negara. *Kedua*, dijamin dan dilindunginya hak-hak dan kewajiban asasi setiap warga negara. *Ketiga*, adanya pengaturan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban dari setiap lembaga negara. *Keempat*, adanya lembaga peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak, guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang biasa dikemukakan oleh para ahli yakni: *Kesatu*, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). *Kedua*, prinsip jaminan dan perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan berdemokrasi. *Ketiga*, prinsip pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan secara *checks and balances*. *Keempat*, prinsip lembaga peradilan yang tidak memihak, dan bebas serta merdeka dari intervensi manapun. *Kelima*, adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan negara, sesuai dengan kaidah, norma, dan hukum yang berlaku. Terakhir, *keenam*, prinsip adanya cita-cita bersama dan tujuan bersama untuk mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Berbagai unsur maupun prinsip pokok dari konsep negara hukum dari para ahli tersebut, pada dasarnya telah tercermin dan terimplementasikan dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia. Para ahli pun seringkali menyamakan konsep negara hukum dengan negara konstitusional (*constitutional state*). Artinya, adanya pembatasan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi atau hukum yang berlaku. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi yang menjadi landasan utama bagi implementasi konsep negara hukum Indonesia.

Terlebih jika mengkaji secara yuridis normatif, dalam UUD NRI Tahun 1945 telah diatur sedemikian rupa berbagai unsur maupun prinsip pokok dari konsep negara hukum sebagaimana disebutkan oleh para ahli di atas. Bahkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas memproklamkan negara Indonesia sebagai negara hukum. Adanya amanat konstitusi tersebut mengisyaratkan jika negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*).

Prinsip jaminan hak-hak asasi warga negara pun telah diatur sedemikian rupa dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, salah satu hak dan kewajiban asasi warga negara pun menyebutkan pentingnya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Begitu pun dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai hak asasi warga negara untuk diakui, dilindungi, dan dijamin serta diberikan kepastian hukum untuk diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum.

Di samping itu, dalam konstitusi negara Republik Indonesia telah menganut prinsip pembagian kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*. Hal ini dapat dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengatur sedemikian rupa terkait berbagai tugas, fungsi, dan wewenang dari setiap lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pengaturan ini secara imperatif merupakan bentuk pembatasan kekuasaan dari setiap organ-organ negara agar tidak melakukan kesewenang-wenangan.

Implementasi konsep negara hukum Indonesia pun dibuktikan dengan adanya lembaga peradilan yang tidak memihak, bebas, dan merdeka dari intervensi manapun. Hal ini sebagaimana Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggaraan peradilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Begitu pun sistem peradilan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Oleh karenanya, adanya lembaga peradilan yang merdeka ini dapat menjadi kontrol bagi kekuasaan negara dan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat menciptakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan hak bagi khalayak umum.

Prinsip negara Indonesia sebagai negara demokratis pun telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengisyaratkan dianutnya paham kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, hal ini pun menjadi bentuk implementasi dari konsepsi negara hukum Indonesia.

Terakhir, yang paling utama dari implementasi konsep negara hukum Indonesia ialah adanya konstitusi negara Republik Indonesia yang berupaya untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai agama/kepercayaan, sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kala pada hakikatnya telah mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi hikmah kebijaksanaan, dan keadilan sosial.

Dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, para ahli seringkali menyebutkan beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat dikategorikan menjadi 3 hal. *Kesatu*, nilai dasar atau disebut juga nilai ideal Pancasila. Nilai dasar Pancasila ini meliputi nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang sifatnya fundamental, statis, dan universal. *Kedua*, nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental ini merupakan manifestasi dari nilai dasar Pancasila yang diderivasikan ke dalam bentuk norma hukum yang sifatnya dinamis dan fleksibel. Nilai instrumental ini harus tercermin dalam sistem hukum dan tata peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, nilai praksis Pancasila. Nilai praksis ini merupakan refleksi, implementasi, dan aktualisasi dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila. Nilai praksis ini merupakan bentuk implementasi Pancasila dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, maka berkaitan erat dengan dimensi Pancasila yang meliputi dimensi idealistis, dimensi normatif dan dimensi realistik. Yang dimaksud dimensi idealistis ialah Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan motivasi masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa. Sementara dimensi normatif di dalamnya memuat Pancasila yang mengatur sesuatu dalam pelaksanaan sesuai norma/aturan yang dibuat. Berikutnya dimensi realistik, Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata melalui berbagai dinamika masyarakat Indonesia.

Secara klasifikasinya, sumber hukum terdiri dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. *Kesatu*, sumber hukum materiil secara singkat dapat didefinisikan sebagai tempat atau asal mula hukum itu dibentuk dan segala hal yang menjadi faktor pembentuk hukum. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kondisi nilai-nilai agama, sosial budaya, norma-norma kesusilaan, kehidupan politik, dinamika pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian, sumber hukum materiil dalam sistem hukum suatu negara dapat berasal dari falsafah dan ideologi bangsa dan negaranya yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa berupa nilai-nilai agama dan sosial budaya, seperti Pancasila.

Kedua, sumber hukum formil, secara singkat dapat didefinisikan sebagai tempat atau sumber dimana hukum itu diketahui dan dikaji dalam bentuknya seperti peraturan perundang-undangan. Bentuk hukum yang telah diketahui dan dikaji tersebut kemudian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, sehingga harus dipatuhi dan ditaati. Para ahli seringkali menyebutkan jika sumber hukum formil tersebut terdiri dari undang-undang (*statute*), keputusan hakim terdahulu atau yurisprudensi (*jurisprudence*), kebiasaan (*custom*), traktrat (*treaty*), dan pendapat ahli atau sarjana hukum (*doktrin*).

Berdasarkan kedua jenis sumber hukum tersebut, dapat dipahami jika Pancasila merupakan sumber hukum materiil bagi pembentukan hukum. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa bersumber dari nilai-nilai agama dan sosial budaya yang tercermin pada masyarakat Indonesia sejak dulu. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila merupakan wujud dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang kemudian juga menjadi cita hukum, atau dengan kata lain menjadi sumber materiil dalam pembentukan hukum. Namun demikian, mengapa nilai-nilai Pancasila dapat disebut sebagai sumber hukum tertinggi?

Dalam sistem hukum di Indonesia, telah disusun sedemikian rupa berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 3.1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
Sumber: (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua ahli besar yang menjadi rujukan utama yang menjelaskan mengenai teori hierarki norma hukum, yakni *Stufentheorie* dari Hans Kelsen dan *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky.

Kesatu, dalam perspektif *Stufentheorie* dari Hans Kelsen menjelaskan jika norma hukum memiliki hierarki yang berlapis dan berjenjang. Norma yang lebih rendah harus disusun berdasarkan norma yang lebih tinggi dan berlaku seterusnya, sampai pada puncaknya yakni norma dasar atau "*grundnorm*".


Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi ditinjau berdasarkan perspektif *Stufentheorie* atau teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.2. Kedudukan Pancasila Dalam Perspektif *Stufentheorie* dari Hans Kelsen.
Sumber: (Indrati, 2007, hlm. 68).

Berdasarkan perspektif *Stufentheorie* dari Hans Kelsen tersebut, maka kedudukan Pancasila merupakan *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi rujukan atau sumber bagi norma-norma di bawahnya. Pancasila sebagai *grundnorm* memiliki kedudukan sebagai norma tertinggi dalam suatu sistem norma. Dalam sistem norma tersebut, Pancasila bersifat meta-yuridis. Artinya, Pancasila bukanlah suatu produk peraturan dari badan pembentuk undang-undang, melainkan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara atau sumber hukum tertinggi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Kedua, dalam perspektif *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky (Indrati, 2007, hlm. 44–56) juga mengklasifikasikan hierarki norma hukum ke dalam empat kelompok utama. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi ditinjau berdasarkan perspektif *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.3. Kedudukan Pancasila
Dalam Perspektif *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky.
Sumber: (Indrati, 2007, hlm. 68).

Berdasarkan perspektif *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky tersebut, kedudukan Pancasila terletak pada tataran *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental negara. Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn*, telah dikukuhkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian secara formil disebut Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* tersebut kemudian diartikulasikan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dalam perspektif teori hierarki norma hukum Hans Nawiasky berkedudukan sebagai *staatsgrundgesetz*. Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian menjadi hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, baik yang berkedudukan sebagai *formell gesetz* seperti undang-undang maupun *verordnung dan autonome satzung* seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Pancasila tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan dikarenakan nilai-nilai Pancasila tersebut telah terartikulasikan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi hukum dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Untuk itu, setiap materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, dalam posisi inilah Pancasila dikatakan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

3. Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Kedudukan Pancasila dalam sistem perundang-undangan negara Republik Indonesia pada dasarnya telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, yakni menjadi sumber dari segala sumber hukum negara atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.”

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan jika penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011).

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem perundang-undangan di negara Republik Indonesia, pada dasarnya berupaya untuk mewujudkan hukum yang berdasarkan Pancasila (hukum Pancasila). Hakikat dari hukum Pancasila ialah nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi ruh dan sumber utama dalam pembangunan sistem hukum nasional, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika pembangunan sistem hukum nasional pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan hukum Pancasila.

Untuk mencapai arah tujuan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut, maka harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip cita hukum Pancasila, yakni: *Kesatu*, hukum yang mewujudkan *religious nation state*. *Kedua*, hukum yang menjamin dan melindungi harkat dan martabat serta hak-hak asasi warga negara. *Ketiga*, hukum yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. *Keempat*, hukum yang menjamin tegaknya prinsip-prinsip demokrasi hikmah kebijaksanaan. *Kelima*, hukum yang mampu mewujudkan rasa keadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Hukum Pancasila ini pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi untuk mencapai atau mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan jika Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara formil, rumusan Pancasila dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut yakni Pancasila sebagai dasar negara atau kaidah fundamental negara. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu, dalam mekanisme formil maupun materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan asas-asas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:


- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berbagai asas tersebut pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dalam mekanisme formil maupun materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

C. Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila ditetapkan sebagai Dasar NKRI pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan hal tersebut rumusan Pancasila harus dilaksanakan oleh setiap elemen bangsa secara konsisten dan berkesinambungan yang didasari oleh kesadaran setiap warga negara, tanpa melihat status atau kedudukan dari warga negara dan warga masyarakat tersebut.

Melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi ASN merupakan suatu kewajiban dalam rangka menunjukkan eksistensi atau jatidiri sebagai warga negara yang tidak lepas dari ideologi negaranya. Sebagaimana terdapat lima atribut warga negara yakni: (a) *a sense of identity*, (b) *the enjoyment of certain rights*, (c) *the fulfillment of corresponding obligations*, (d) *a degree of interest and involvement in public affairs*, and (e) *an acceptance of basic societal values*. Lima atribut tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 3.4. Lima Atribut Warganegara

Dalam konteks sebagai warga negara Indonesia, atribut yang pertama yakni kepekaan akan identitas diri merujuk kepada rasa memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia dan bangga menjadi warga negaranya sesuai dengan dasar negara kita yakni Pancasila. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia sikap dan perilakunya dapat merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya atribut kedua yakni memiliki hak-hak, di dalam warga negara melekat hak-hak yang menjadi miliknya yang harus dipenuhi dalam kedudukannya sebagai warga negara dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Atribut ketiga berkenaan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang harus dilaksanakan dengan kesadaran diri dan rasa tanggungjawab. Selanjutnya atribut keempat yakni berperan serta dalam masalah-masalah publik, dimana warga negara harus mau dan mampu melibatkan diri atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik seperti dalam kegiatan pembangunan nasional sesuai profesi masing-masing. Atribut yang terakhir adalah menerima nilai-nilai dasar yang sudah tertanam di masyarakat, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai, terhindar dari konflik yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pegawai ASN harus memahami dan melaksanakan atribut warga negara tersebut dengan baik, agar dalam kedudukan sebagai Pegawai ASN dapat memberikan kiprah untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan atribut tersebut, semua warga negara Indonesia, termasuk Pegawai ASN harus mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dasar (*philosofische grondslag*), ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara mengikat lembaga negara atau pejabat negara agar melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D. Memahami Demokrasi Pancasila

Negara kita memiliki dasar negara yakni Pancasila, dimana dalam penyelenggaraan negara berdasarkan kepada Pancasila dengan nilai-nilai dasarnya yang luhur dan bersifat universal. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi di negara tentu saja bukan demokrasi yang diterapkan oleh negara di barat, melainkan demokrasi khas Indonesia sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, yakni demokrasi Pancasila. Terdapat tiga landasan untuk menjalankan demokrasi Pancasila, yakni keadilan, gotong royong, dan asas kekeluargaan.

Demokrasi Pancasila merupakan paham kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan landasan politik dan ekonomi dalam negara berdasarkan Pancasila. Dalam cara berpikir demokrasi Pancasila, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktual), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keilahian (religiusitas). Demokrasi Pancasila diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara yang didasari semangat permusyawaratan untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai bintang penuntun untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, dan bersemangat gotong royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun yang menjadi tujuan dari demokrasi berdasarkan Pancasila yakni untuk menciptakan keadilan sosial, dengan cara mengatur hubungan masyarakat dengan negara yang didasari oleh semangat permusyawaratan. Sedangkan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa negara kita menganut demokrasi terutama dengan adanya prinsip kedaulatan rakyat sangat jelas sebagaimana terdapat dalam sila keempat Pancasila yakni “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, yang kemudian dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa negara kita menganut paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sekaligus. Bahkan dipertegas dalam pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Dari rujukan yuridis konstitusional tersebut, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip pokok dalam demokrasi Pancasila, harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Demikian juga sebagai Pegawai ASN dalam melaksanakan perannya baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat harus berdasarkan aturan yang berlaku.

Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran Pancasila terdiri atas: (a) Politik berdasarkan Pancasila, dan (b) Ekonomi berdasarkan Pancasila, dimana keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Pegawai ASN harus memahami konsep keduanya secara memadai. Berikut akan diuraikan konsep demokrasi politik dan demokrasi ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi Pancasila.

1. Demokrasi Politik

Politik merupakan pendekatan untuk meraih kekuasaan dan dengan kekuasaan itu dapat diterbitkan kebijakan-kebijakan negara dan/atau pemerintah untuk mempengaruhi atau melakukan rekayasa sosial dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara. Sebagaimana dipahami bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyataan, dan nilai keadilan.

Dalam konteks demokrasi politik, sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebagai contoh pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan merupakan perwujudan dari demokrasi politik, dimana melalui pemilu tersebut, rakyat dapat menyalurkan aspirasi atau harapan dan keinginannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih wakil-wakil rakyat di pusat maupun di daerah.

Regulasi tentang pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPRD dan Pilpres. Menurut Undang-Undang tersebut, disebutkan asas pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Sedangkan prinsip penyelenggaraan pemilu meliputi: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagai wahana demokrasi politik di negara kita harus dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen masyarakat. Dalam konteks ini sangat diperlukan adanya pendidikan politik bagi seluruh komponen masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran politik yang memadai dalam rangka mewujudkan partisipasi politik warga masyarakat.

2. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi secara eksplisit sebagai dasar dalam penyelenggaraan ekonomi nasional sebagaimana dituangkan dalam pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yakni "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi diatur tentang ketentuan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang mendukung pada pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah serta koperasi sebagai pilar ekonomi dalam rangka membangkitkan pembangunan nasional sesuai dengan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa yang mengarah pada semangat gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial, dengan prinsip-prinsip yang terus tumbuh dan berkembang dalam kesadaran masyarakat baik secara nasional maupun global seperti: perkembangan teknologi informasi, persoalan lingkungan hidup, tanggungjawab sosial perusahaan, persoalan gender, dan tantangan mewujudkan keadilan sosial di era global guna mengatasi kesenjangan ekonomi akibat tekanan globalisasi atau pandemi.

Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

E. Implementasi Pokok-Pokok Pikiran Pancasila

Pokok pikiran dari Pancasila menurut para pendiri bangsa dapat diuraikan berdasarkan urutan sila-sila dalam Pancasila. Setelah mengetahui pokok-pokok pikiran tersebut, selanjutnya yang dilakukan adalah upaya untuk mengaktualisasikan pokok-pokok pikiran tersebut dalam perannya sebagai Pegawai ASN, baik di lingkungan kerja dan masyarakat.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai Pegawai ASN, kita patut bersyukur bahwa negara Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keyakinan yang kokoh terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber moralitas yang paling tinggi bagi setiap Pegawai ASN, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa sesuai dengan prinsip yang paling transendental tersebut. Dengan demikian, sikap dan perilaku Pegawai ASN senantiasa terkontrol yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian Pegawai ASN yang religius.

Saat dilantik, Pegawai ASN bersumpah atau berjanji di bawah kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang tertuang dalam kitab suci masing-masing.

Aktualisasi pokok-pokok pikiran Pancasila sila Pertama yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN dalam berbagai bentuk sikap dan perilaku antara lain:

- a) memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilandasi dengan niat yang ikhlas dan tulus, sehingga pelayanan yang diberikan tersebut benar-benar berorientasi untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan/kelompok tertentu;
- b) dalam memberikan layanan publik tersebut tidak membeda-bedakan anggota masyarakat atas dasar agama dan kepercayaan, melainkan harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap masyarakat;
- c) beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, baik ibadah secara vertikal yakni beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun ibadah secara horisontal, yakni ibadah dalam bentuk berinteraksi dengan sesama manusia serta alam sekitarnya. Dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sikap dan perilaku Pegawai ASN akan terjaga dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) toleran terhadap sesama Pegawai ASN yang berbeda agama atau kepercayaan, sehingga terjalin suasana kerja yang harmonis dan mendorong iklim kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e) sebagai anggota masyarakat, Pegawai ASN harus saling menghargai atau menghormati sesama warga masyarakat yang berbeda agama atau kepercayaan dengan dilandasi sikap penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga terbina kerukunan hidup bermasyarakat;

- f) hal yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN dalam konteks aktualisasi sila Pertama yang dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah tidak menyampaikan informasi yang mengandung unsur-unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), seperti ujaran kebencian atau berita bohong, sehingga terhindar dari potensi timbulnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- g) sikap dan perilaku inklusif sebagai umat beragama yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN adalah saling membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya, memberikan santunan untuk anggota masyarakat yang terkena atau terdampak musibah, ikut serta kerja bakti di lingkungan masyarakat, atau menginisiasi berbagai kegiatan amal untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Di luar contoh tersebut, masih banyak contoh aktualisasi lainnya yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN yang dilakukan dengan kesadaran dan tanggungjawab.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dalam sila kedua ini terkandung komitmen negara dalam rangka memuliakan manusia dan menghargai hak asasi manusia (HAM) yang melekat dalam setiap diri warga negara. Dalam kaitan ini, Pegawai ASN harus terpanggil untuk mengaktualisasikan pokok pikiran yang terkandung dalam sila kedua tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Pegawai ASN. Berikut ini beberapa contoh aktualisasi yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat:

- a) menghormati dan menghargai hak dan kewajiban baik sesama Pegawai ASN maupun sesama warga masyarakat sehingga terbina suasana kehidupan yang rukun, damai, dan terhindar dari konflik horisontal yang merugikan kehidupan bersama. Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus dilaksanakan dengan baik, agar hal-hal yang diatur dalam konstitusi benar-benar diaktualisasikan dalam berbagai praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai ASN, terutama disiplin waktu dalam bekerja agar berbagai target yang ditetapkan dalam pekerjaan dapat dicapai dengan baik. Sikap dan perilaku disiplin ini dilaksanakan bukan semata-mata karena adanya aturan mengenai disiplin Pegawai ASN. Akan tetapi, berasal dari kesadaran diri sebagai Pegawai ASN dan sebagai wujud melaksanakan komitmen sebagai Pegawai ASN yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Hal tersebut sesuai dengan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam UU ASN;
- c) bekerja secara optimal sebagai bentuk kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pegawai ASN, sehingga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, karena Pegawai ASN merupakan pelayan publik yang harus bekerja dengan orientasi untuk kepentingan masyarakat. Dalam bekerja secara optimal tersebut, setiap Pegawai ASN harus menetapkan target-target capaian yang diwujudkan atau direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan;
- d) berkolaborasi antarsesama Pegawai ASN dalam tim kerja secara solid untuk mencapai target kerja yang ditetapkan. Dalam membangun kerja sama ini, perlu berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif diantara anggota tim, agar target kerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik. Hal yang harus dihindari dalam kerja tim adalah sikap individualistik atau mementingkan diri sendiri;

- e) Pegawai ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 24 huruf b UU ASN, bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya terletak pada kesadaran diri Pegawai ASN terlebih dahulu, barulah kemudian meningkat pada kesadaran keluarga, kelompok, tempat kerja, dan bangsa dan negara. Tanpa adanya kesadaran tersebut, maka sangat sulit dalam mendisiplinkan Pegawai ASN. Sebaliknya jika kesadaran Pegawai ASN tersebut memadai, maka upaya mendisiplinkan Pegawai ASN bukan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan; dan
- f) di lingkungan masyarakat, Pegawai ASN merupakan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga dituntut untuk dapat mengaktualisasikan pokok pikiran sila kedua dengan melaksanakan kegiatan kemanusiaan, seperti memberikan donasi kepada masyarakat yang terdampak musibah bencana alam. Sikap dan perilaku peduli dalam kegiatan kemanusiaan selanjutnya terus dikembangkan oleh Pegawai ASN sebagai bagian dari warga masyarakat. Penyimpangan dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial oleh oknum Pegawai ASN harus dihindari agar tidak merugikan citra ASN dan kepentingan bangsa dan negara. Pegawai ASN harus secara proaktif terlibat dalam pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyaluran bantuan sosial.

Demikian juga dengan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang terjadi di berbagai instansi pemerintah, dapat dicegah melalui peran aktif Pegawai ASN bersama dengan elemen masyarakat lainnya dalam mengawasi atau mengawal berbagai kegiatan yang potensial terjadinya penyimpangan.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dalam sila ketiga terkandung prinsip kebangsaan, yang menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu dan berdaulat. Fakta sosial bahwa bangsa Indonesia yang beragam baik suku bangsa, agama, bahasa, ras, dan golongan merupakan kekayaan bangsa yang harus dapat dimanfaatkan sebagai keunggulan bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman tersebut bisa menjadi ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Namun kita juga harus yakin dan percaya apabila Pegawai ASN ikut berperan serta secara aktif dan konstruktif dalam mengelola keberagaman bangsa tersebut, maka keberagaman akan menjadi modal yang sangat berharga bagi pembangunan bangsa. Hal ini penting untuk diuraikan agar Pegawai ASN mau dan mampu mengaktualisasikan pokok-pokok pikiran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pegawai ASN maupun sebagai anggota masyarakat.

Berikut ini beberapa contoh aktualisasi pokok pikiran sila Persatuan Indonesia yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN:

- a) mengembangkan sikap kebangsaan dengan saling menghormati perbedaan dan keragaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan sikap seperti itu maka keragaman dan perbedaan tersebut akan semakin memperkokoh bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. Kerja sama tim dalam lingkungan pekerjaan sejatinya mencerminkan sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. Dengan cara demikian akan menjadi energi positif untuk mendorong semangat kerja untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dinamika kelompok akan tercermin dengan keanggotaan kelompok yang senantiasa mengusung nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati,

- dan menghargai perbedaan. Hal inilah yang harus terus menerus dipelihara dan dipupuk agar terus berkembang dari waktu ke waktu;
- b) mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Seringkali terjadi konflik kepentingan yang dialami oleh Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika hal ini terjadi, maka Pegawai ASN harus berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan janji yang diucapkan pada saat dilantik;
 - c) mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, antara lain dengan bangga menggunakan produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, memelihara keanekaragaman budaya bangsa Indonesia dan mempromosikannya sebagai ungkapan kebanggaan terhadap kebudayaan bangsa Indonesia yang beragam serta memiliki keunikan masing-masing;
 - d) bangga terhadap keberagaman budaya, antara lain dasar negara, falsafah dasar (*philosofische grondslag*), ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum diwujudkan dalam bentuk mengenakan pakaian daerah masing-masing pada hari kerja tertentu. Cara ini merupakan hal yang positif untuk mendorong rasa bangga Pegawai ASN; dan
 - e) menghindari sikap yang mengangung-agungkan suku sendiri dan memandang rendah suku lainnya, untuk mengantisipasi timbulnya konflik horizontal dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Pegawai ASN harus menjadi teladan yang dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan kerja, dilanjutkan dalam lingkungan masyarakat serta bangsa dan negara.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dalam sila keempat, terdapat pokok pikiran terkait dengan demokrasi dalam Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk merumuskan suatu kebijakan bagi kepentingan masyarakat. Musyawarah mufakat dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dilaksanakan untuk menghasilkan suatu keputusan bersama yang merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai ASN akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat.

Berikut ini beberapa contoh aktualisasi pokok pikiran sila keempat Pancasila yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maupun sebagai anggota masyarakat:

- a) menerapkan pendekatan humanis dan dialogis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pegawai ASN sehingga terbina kerukunan hidup bersama baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini sebagai wujud dari tiga tipe warga negara sebagaimana dikemukakan oleh Westheimer dan Kahne yakni (*a*) *personally responsible citizen*, (*b*) *participatory citizen*, (*c*) *justice oriented citizen*. Tipe warga negara yang pertama ditandai dengan dimilikinya dan diaktualisasikannya sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab secara personal, seperti peduli, disiplin diri, komitmen diri, dan lain-lain. Selanjutnya tipe warga negara yang kedua ditandai dengan berperan serta atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara secara bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan status masing-masing. Sedangkan tipe warga negara yang ketiga ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan

atau bertindak untuk kepentingan pemenuhan rasa adil sebagai anggota masyarakat dalam lingkup lokal, nasional, maupun global. Dalam konteks perwujudan *Smart ASN* tentu Pegawai ASN harus berorientasi global sebagai tanggung jawab dari bagian masyarakat dunia, dimana sikap dan tindakannya tidak semata-mata untuk lingkup nasional, melainkan untuk kepentingan global. Inilah yang disebut dengan Pegawai ASN yang berwawasan global namun bertindak lokal, artinya meskipun berwawasan global namun dalam bertindak tetap berpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia;

- b) menyampaikan pendapat atau pandangan ketika bermusyawarah secara etis yang didasari pada kesadaran diri untuk memberikan sumbangsih dalam memecahkan masalah bersama yang dihadapi;
- c) pendapat yang disampaikan dalam kegiatan musyawarah tentu saja harus rasional dan objektif, sehingga dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah bersama yang dihadapi. Dalam konteks inilah pentingnya upaya peningkatan kompetensi Pegawai ASN, khususnya yang berkenaan dengan kompetensi pengetahuan yakni kemampuan mencari dan mengumpulkan informasi, serta memanfaatkan informasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsinya di masyarakat;
- d) menghargai pendapat rekan kerja pada saat bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama yang dipandang terbaik untuk kepentingan bersama. Cara yang dilakukan antara lain dengan tidak memotong pembicaraan orang lain pada saat menyampaikan pendapatnya;
- e) tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada peserta musyawarah dengan maksud agar pendapatnya diterima. Karena hal ini sangat bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang menjadi dasar dari demokrasi kita yakni demokrasi Pancasila, yang tidak mengenal tirani minoritas dan dominasi mayoritas;
- f) menghormati keputusan musyawarah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini sangat penting agar hasil musyawarah tersebut mengikat secara moral kepada seluruh peserta; dan
- g) melaksanakan praktek demokrasi Pancasila sebagai ciri khas demokrasi Indonesia dalam berbagai kegiatan kehidupan Pegawai ASN, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Perilaku mengaktualisasikan demokrasi Pancasila ini juga merupakan wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki paham demokrasi Pancasila.

Dalam kaitan fungsi Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dituntut untuk mampu mengaktualisasikan pokok pikiran sila keempat dalam lingkungan masyarakat yang diawali dari lingkungan keluarga. Bentuk aktualisasi di lingkungan keluarga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat masing-masing dalam kegiatan musyawarah keluarga. Dengan demikian praktik demokrasi dalam lingkungan keluarga akan semakin berkembang dengan baik yang pada akhirnya akan mendorong pengembangan demokrasi di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Negara Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya tujuan nasional tersebut berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Tentu saja semua lapisan masyarakat termasuk Pegawai ASN harus berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa contoh sikap dan perilaku yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai pokok pikiran dalam sila kelima:

- a) tidak bergaya hidup mewah dan berperilaku hidup sederhana. Meskipun harta kekayaan dan kedudukan atau status adalah hak milik pribadi, namun dalam pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip etis, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, seperti adanya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Sikap dan perilaku sederhana juga merupakan bentuk sikap peduli terhadap kehidupan warga masyarakat lainnya, sehingga dapat mencegah timbulnya gesekan atau konflik dalam kehidupan masyarakat;
- b) mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan cara berperan serta menyosialisasikan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan program pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana konsep “Tri Pusat Pendidikan” dari Ki Hadjar Dewantara yang terdiri atas sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan ekosistem pendidikan;
- c) menerapkan pola hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting dalam rangka mendukung kinerja Pegawai ASN yang harus ditunjang oleh kondisi fisik dan mental yang prima. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah perlu menyelenggarakan kegiatan olahraga yang diikuti oleh setiap Pegawai ASN. Kegiatan olahraga tidak semata-mata untuk mengejar prestasi melainkan untuk lebih mendorong pembiasaan atau habituasi diri melalui kegiatan bersama. Dalam konteks pengembangan karakter, olahraga merupakan salah satu komponen penting dari empat komponen lainnya yakni olah rasa, olah pikir, dan olah hati; dan
- d) melaksanakan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab, antara lain dengan perilaku disiplin, taat aturan, kerja sama, berkomitmen, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan bersama. Target capaian kinerja harus menjadi perhatian Pegawai ASN untuk dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.

F. Melaksanakan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila mengikat semua warga negara dan penyelenggara negara untuk menaati atau melaksanakan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung dengan tertib dan damai dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

1. Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945

Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan dengan konstitusi atau tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 oleh Pegawai ASN merupakan wujud bela negara yang dilakukan dengan penuh rasa

tanggung jawab, karena pelaksanaan bela negara dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 oleh Pegawai ASN:

- a) tidak menggunakan kedudukan yang dimilikinya sebagai Pegawai ASN secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi harus merujuk pada UUD NRI Tahun 1945;
- b) tidak mengeluarkan kebijakan publik yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945; dan
- c) menghormati atau menjunjung tinggi HAM yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Pegawai ASN harus memberikan teladan dalam menghormati dan menghargai HAM, misalnya tidak diskriminatif dalam pergaulan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat yang heterogen.

2. Implementasi Indonesia sebagai Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ciri-ciri negara hukum (*rechstaat*) meliputi: jaminan atas HAM, terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan negara, terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan. Jika ciri-ciri negara hukum tersebut dijalankan dengan baik, maka akan muncul nilai-nilai sebagai konsekuensi dari penerapan negara demokrasi yang menganut negara hukum, yakni:

- a) penyelesaian perselisihan melalui cara damai dan melembaga;
- b) menjamin terciptanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang senantiasa berubah;
- c) melakukan pergantian pimpinan secara teratur;
- d) membatasi penggunaan kekerasan sampai ke tingkat minimal untuk penyelesaian masalah;
- e) mengakui dan menganggap wajar munculnya keanekaragaman; dan
- f) menjamin tegaknya keadilan.

Sebagai negara hukum, Pegawai ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan hukum yang berlaku. Berikut ini beberapa contoh sikap dan perilaku Pegawai ASN yang mencerminkan pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum:

- a) menaati hukum yang berlaku. Pegawai ASN selayaknya menjadi garda terdepan dalam menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika Pegawai ASN mampu menaati hukum yang berlaku dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab, diharapkan dapat berdampak positif kepada masyarakat untuk meneladani sikap dan perilaku Pegawai ASN. Jika keadaan ini berlangsung dengan baik maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan aman dan tertib;
- b) meningkatkan kesadaran hukum sebagai warga negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 4 (empat) pilar indikator dalam kesadaran atau kepatuhan hukum, yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perbuatan hukum. Dalam konteks pengetahuan hukum, Pegawai ASN harus memiliki pengetahuan hukum yang memadai, karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Jika Pegawai ASN tidak mengetahui dan memahami hukum yang berlaku terkait tugas dan fungsi ASN, hal ini akan berimplikasi kurang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yakni: tidak tepat sasaran, kurang berorientasi terhadap mutu, dan kurang memenuhi target kinerja. Inilah pentingnya pengetahuan hukum, agar Pegawai ASN tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan

- hukum. Pengetahuan dan pemahaman hukum akan menentukan sikap dan perilaku yang tepat atau sesuai dengan hukum yang berlaku;
- c) tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan memperkaya diri atau kelompok merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kemungkinan dilakukan oleh oknum Pegawai ASN baik di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini dapat diminimalisir apabila Pegawai ASN memiliki kesadaran hukum yang memadai, tidak sekedar tahu hukum, melainkan mampu memahami, menyikapi, dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) harus diimplementasikan oleh setiap Pegawai ASN dan didukung semua elemen masyarakat dalam berbagai bentuk tindakan nyata, misalnya tidak melakukan praktek suap menyuap dalam bentuk apapun, tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan apapun, tidak melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan tertentu, tidak melakukan praktek jual beli jabatan, dan sebagainya; dan
 - d) di era teknologi digital, Pegawai ASN harus berperan proaktif dalam penggunaan media sosial secara cerdas, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax dengan alasan apapun, tidak mengakses konten berita yang bermuatan pornografi, tidak menyebarkan berita-berita yang bermuatan isu SARA, tidak melakukan perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial maupun media lainnya, dan tidak menyebarkan informasi yang berisi pembunuhan karakter kepada pihak lain.

G. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila oleh Pegawai ASN

Pancasila sebagai dasar negara yang rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bersifat mengikat (*imperative*) bagi seluruh warga negara. Pegawai ASN harus memiliki kesadaran diri untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh aktualisasi Pancasila yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN sebagai berikut:

1. tekun bekerja dan belajar

Pegawai ASN khususnya pada usia milenial cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi. Hal ini merupakan modal awal yang sangat baik untuk dapat dimanfaatkan dalam mendorong semangat belajar. Jika potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka Pegawai ASN akan mampu menunjukkan prestasi yang baik. Tetapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik dapat berpotensi menghasilkan sikap dan perilaku yang bertolak belakang dengan prestasi, misalnya malas belajar karena bertumpu pada hal yang serba cepat atau instan, memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang lain atau tidak mandiri, dan tidak kritis terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.

2. memanfaatkan berbagai peluang yang ada

Pegawai ASN harus mampu memanfaatkan peluang secara optimal untuk meraih sukses atau prestasi. Dengan begitu, Pegawai ASN akan terbiasa dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menghasilkan hal yang bermanfaat.

Pegawai ASN harus mampu menangkap berbagai peluang sebagai sebuah cara untuk mengembangkan kapasitas atau kemampuan yang dimilikinya. Sekecil apapun peluang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar memberikan kontribusi positif dalam rangka mencapai

kematangan diri. Terlebih dengan kemudahan memperoleh sumber informasi melalui media sosial untuk menemukan solusi alternatif dalam rangka memanfaatkan peluang untuk mencapai kemajuan yang lebih baik.

3. menjalin interaksi sosial

Intensitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai menjadikan Pegawai ASN sangat rentan terhadap kurang terjalannya interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus berdampingan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Magnis Suseno yang mengatakan bahwa kehidupan manusia akan bermakna jika ia ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat.

4. tidak berputus asa dalam melaksanakan pekerjaan

Salah satu kelemahan Pegawai ASN terutama usia milenial adalah keinginan mencapai tujuan secara cepat atau instan, tanpa diikuti dengan adanya perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika tujuannya tidak tercapai maka akan terjadi sikap putus asa, dan dari kegagalan tersebut seringkali menyalahkan pihak lain secara berlebihan, tanpa melakukan evaluasi atau introspeksi diri atas kegagalan yang terjadi. Sikap yang harus dikembangkan oleh Pegawai ASN dalam menghadapi hambatan dan kendala tersebut diantaranya adalah:

- a) kreatif mencari alternatif pemecahan atas hambatan atau kendala yang ditemui;
- b) mempunyai keyakinan yang kuat atas kemampuan diri untuk menghadapi hambatan dan kendala;
- c) siap menghadapi risiko atas suatu tindakan yang kita ambil;
- d) memandang bahwa hambatan dan kendala merupakan peluang bagi kita untuk mencapai sesuatu yang diinginkan; dan
- e) meminta saran atau pandangan dari pihak yang dapat dipercaya dalam menghadapi hambatan-hambatan.

5. Memiliki Motivasi yang kuat

Potensi yang dimiliki oleh Pegawai ASN harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memberdayakan dirinya dengan baik dan utuh. Hal ini dapat diwujudkan ketika Pegawai ASN memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya untuk bekerja dan meraih prestasi. Motivasi tumbuh dan berkembang dari dalam diri Pegawai ASN itu sendiri serta datang dari lingkungan.

BAB IV
PERAN PEGAWAI ASN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

A. Pengertian, Prinsip, dan Sasaran Pembangunan Nasional

1. Pengertian Pembangunan Nasional

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) disebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Atas dasar tersebut, maka ASN sebagai salah satu komponen bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Pengertian pembangunan nasional tersebut sangat relevan dengan peranan Pegawai ASN di berbagai rangkaian atau tahapan pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap rangkaian penyelenggaraan pembangunan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan atau berkesinambungan tanpa henti, sehingga dapat mencapai tujuan akhirnya yakni menaikkan taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari setiap generasi ke generasi lainnya.

Pegawai ASN harus menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional di berbagai sektor. Hal ini dikarenakan Pegawai ASN memiliki posisi strategis dalam mendorong tercapainya pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terlebih posisi Pegawai ASN sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat tentunya menjadikan Pegawai ASN sebagai pilar dalam pembangunan nasional.

2. Prinsip Pembangunan Nasional

Peranan Pegawai ASN sebagai perencana pembangunan nasional harus memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman. Adapun prinsip-prinsip pembangunan nasional yang harus diperhatikan oleh Pegawai ASN dalam merencanakan upaya pembangunan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ialah sebagai berikut.

Kesatu, prinsip kebersamaan. Artinya, Pegawai ASN harus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, bangsa, dan negara guna merumuskan perencanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan harapan dan kepentingan dari setiap komponen bangsa. Apalagi Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, tentunya harus mampu merajut rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya kolaborasi atau gotong royong dalam pembangunan nasional. Upaya ini sangat penting sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia.

Kedua, prinsip berkeadilan. Artinya, Pegawai ASN harus memastikan bahwa dalam merencanakan pembangunan nasional harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Jangan sampai, perencanaan pembangunan nasional yang dibuat justru memberikan rasa ketidakadilan dan diskriminatif bagi sebagian kalangan masyarakat. Jika terjadi demikian, maka hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, prinsip berkelanjutan. Artinya, rencana pembangunan nasional yang dibuat oleh Pegawai ASN harus visioner, progresif, dan futuristik, bukan hanya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional saat ini, melainkan juga harus memberikan dampak bagi kemajuan pembangunan di masa depan. Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pegawai ASN pun harus memperhatikan berbagai capaian-capaian pembangunan sebelumnya dan saat ini, sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan rencana pembangunan nasional ke depan.

Keempat, berwawasan lingkungan. Artinya, rencana pembangunan nasional yang dirumuskan oleh Pegawai ASN harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan nonfisik. Baik lingkungan alam sekitar maupun lingkungan sosial budaya masyarakat pun harus diperhatikan. Hal ini penting agar perencanaan pembangunan nasional tidak memberikan dampak destruktif bagi lingkungan sekitar dan juga menghindari rusaknya lingkungan sosial budaya yang ditandai oleh konflik di masyarakat.

Kelima, prinsip kemandirian. Artinya, dalam merencanakan pembangunan, para Pegawai ASN harus mampu mempercayai kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan Pegawai ASN pun harus mampu membentuk Indonesia yang dalam konsep Bung Karno disebut sebagai berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri.

Keenam, prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Artinya, Pegawai ASN harus mampu merumuskan rencana pembangunan nasional secara seimbang antara kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Baik kebutuhan atau kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan nonmateriil, fisik dan nonfisik, jasmani dan rohani atau spiritual, maupun kepentingan dan kebutuhan setiap individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara.

Begitu pun dengan peranan Pegawai ASN sebagai pelaksana pembangunan nasional, tentu harus mengupayakan agar penyelenggaraan pembangunan nasional harus sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan. Adapun sifat dari pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ialah sebagai berikut:

- a. sistematis. Para Pegawai ASN harus mampu menjamin pelaksanaan pembangunan nasional berjalan sesuai dengan setiap tahapan-tahapan ataupun pencapaian tujuan dari setiap periode pembangunan nasional;
- b. terarah. Para Pegawai ASN harus mampu mengendalikan pelaksanaan pembangunan nasional agar berjalan sesuai dengan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan di berbagai sektornya;
- c. terpadu. Para Pegawai ASN harus mampu memadukan pelaksanaan pembangunan nasional diberbagai sektor, sehingga dapat mencerminkan keterpaduan antara berbagai aspek, dimensi, dan bidang pembangunan nasional;
- d. menyeluruh. Para Pegawai ASN harus mampu melaksanakan pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia, serta di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia; dan
- e. tanggap terhadap perubahan. Para Pegawai ASN sebagai pelaksana pembangunan nasional harus cepat, tanggap, responsif, dan adaptif terhadap berbagai perkembangan zaman dan perubahan sosial di masyarakat. Hal ini penting agar para Pegawai ASN dapat melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kondisi yang berkembang dan zaman yang semakin maju.

Peranan Pegawai ASN sebagai pengawas pembangunan nasional harus memonitor dan mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan pembangunan nasional mampu mencapai cita-cita sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan utama pembangunan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, peranan Pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pembangunan nasional harus sesuai dengan prinsip, sifat, dan tujuan utama yang akan dicapai. Hal ini penting agar proses pembangunan nasional dapat terukur dan terarah secara sistematis, sehingga dapat memperoleh manfaat dan mencapai tujuan secara optimal.

3. Sasaran Pembangunan Nasional

Di samping mengetahui dan memahami visi dan misi pembangunan nasional di atas, Anda sebagai Pegawai ASN pun harus memahami berbagai sasaran pokok pembangunan nasional. Hal ini guna menunjang peranan Anda sebagai Pegawai ASN yang akan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pembangunan nasional.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 disebutkan dalam visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, dimana pembangunan nasional dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang diarahkan pada pencapaian 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

- a. Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan seperti negara maju sekitar US\$ 23.000 – 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 perseb berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen;
- b. Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah yang menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen;
- c. Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Indeks* (GPI) di peringkat 15 (lima belas) besar dunia;
- d. Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kerativitas, dan kesehatan

- yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045; dan
- e. Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi GRK di tahun 2010, dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Pencapaian berbagai sasaran pokok pembangunan nasional tersebut, harus diiringi dengan usaha dan komitmen yang kuat dari berbagai komponen bangsa termasuk Pegawai ASN. Wujud usaha dan komitmen dari Pegawai ASN dapat dilakukan dengan memegang teguh nilai dasar, menaati kode etik dan kode perilaku sebagai Pegawai ASN, memiliki integritas moral dan rasa tanggung jawab sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan, serta terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki sesuai bidangnya masing-masing diarahkan kepada pencapaian sasaran pembangunan nasional tersebut guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

B. Hakikat Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila

Peranan Pegawai ASN sangat dibutuhkan dalam mencapai tatanan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila melalui penyelenggaraan pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila ialah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang:

1. berdaulat di bidang politik;
2. berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi;
3. berkepribadian dalam bidang kebudayaan; dan
4. berasas gotong royong.

Pegawai ASN harus memahami jika hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, baik secara material dan spiritual, terintegrasi dengan lingkungan nasional. Pegawai ASN sebagai agen pembangunan nasional harus memahami seluruh sendi kehidupan harus dibangun untuk kesejahteraan manusia. Pegawai ASN sebagai pengawas pembangunan harus memastikan pembangunan nasional dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pegawai ASN sebagai agen pembangunan nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus mampu menjabarkan ke dalam perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif dan terperinci. Perencanaan pembangunan nasional tersebut harus bertujuan untuk membangun Indonesia dari negara kepulauan dan agraris menjadi negara industri, tanpa meninggalkan corak dan watak Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris, dengan berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi nasional.

Pegawai ASN sebagai agen pembangunan nasional harus memahami bahwa pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila memiliki sifat menyeluruh (*semesta*), berencana, dan dilakukan secara bertahap untuk menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai Pegawai ASN juga harus memahami bahwa pembangunan nasional tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang mencakup pembangunan mental atau karakter bangsa. Pembangunan harus berpusat pada manusia atau lebih dikenal dengan *human centered development* yakni membangun

Pegawai ASN yang memiliki mental dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pegawai ASN sebagai agen pembangunan nasional harus mampu mengukur indikator keberhasilan pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila, tidak hanya meliputi pendapatan nasional, tetapi melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan ini harus terukur dan dimanifestasikan oleh Pegawai ASN dalam merencanakan pembangunan nasional. Terdapat 5 (lima) indikator yang secara kualitatif merupakan ukuran garis besar terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagai berikut:

1. terjaminnya sandang, pangan, dan papan bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. adanya jaminan kesehatan dan pendidikan untuk setiap rakyat Indonesia;
3. adanya jaminan hari tua yang tidak menderita bagi seluruh warga negara;
4. adanya jaminan bagi setiap rakyat Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan kerohaniannya sehingga terpenuhi kebutuhan bathiniah, selain lahiriah; dan
5. adanya jaminan kehidupan dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kehidupan sehingga mempunyai kesempatan yang luas untuk berbuat dan bekerja bagi kepentingan umat manusia.

Pegawai ASN juga harus mampu menentukan sasaran pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang menyiratkan kehendak rakyat Indonesia untuk maju dan menjadi bangsa yang memiliki keunggulan peradaban di muka bumi. Rencana besar pembangunan nasional yang disusun harus melingkupi pembangunan sumber daya manusia, politik, budaya, dan ekonomi.

Dalam pembangunan politik, Pegawai ASN harus mampu mengarahkan tercapainya kehidupan politik yang berdaulat. Pegawai ASN harus mampu melihat secara cermat, bahwa negara dan bangsa Indonesia menghendaki seluruh rakyat memiliki kedaulatan atas tanah airnya, tumpah darahnya, dan bumi Indonesia. Dengan demikian, Pegawai ASN harus membuat strategi pencapaian melalui pembangunan kekuatan bangsa pada seluruh sendi kehidupan. Untuk membangun kekuatan bangsa ini, diperlukan fungsi Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang mampu mengerahkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang memadai sehingga diperoleh postur kekuatan nasional yang andal.

Dalam bidang budaya, peranan Pegawai ASN harus mampu melihat potensi bangsa Indonesia yang telah menapaki pencapaian besar dunia dalam kebudayaan. Pegawai ASN harus mampu melihat keunggulan peradaban bangsa Indonesia, seperti adanya tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, sifat religius, gotong royong, dan bangunan-bangunan candi yang tersebar sebagai warisan peradaban Indonesia masa lampau yang merupakan manifestasi keunggulan atas budaya kerja keras, inovasi, dan tekun dari manusia Indonesia yang tampak dari arsitektur Indonesia masa lampau. Demikian pula dengan kekayaan intelektual seperti batik atau ragam kuliner khas merupakan warisan budaya nasional yang harus dipertahankan, diakui eksistensinya, dan dijadikan alat diplomasi kebudayaan. Disinilah dibutuhkan fungsi Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui sarana kebudayaan.

Di bidang ekonomi, peranan Pegawai ASN diharapkan mampu membawa negara Indonesia menjadi negara terkemuka dalam pembangunan ekonomi dunia. Indonesia harus menjadi contoh dalam memadukan sistem politik yang demokratis dengan sistem ekonomi yang terbuka dalam bingkai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia harus menjadi contoh sebagai negara yang berhasil membangun ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan hidup dan tetap menjaga pemenuhan hak generasi yang akan

datang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik serta sehat yang memungkinkan keberlanjutan kehidupannya. Pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila harus menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi yang mandiri, tidak tergantung dan dikendalikan oleh gejolak harga-harga dan pasar di negara-negara maju. Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai ajang investasi pencari renten, yang keuntungannya habis dipindahkan ke negeri lain.

Disinilah dibutuhkan Pegawai ASN yang bersih dari KKN dan bebas dari kepentingan politik serta kepentingan bangsa luar. Hal ini penting agar perekonomian nasional menjadi kuat dan bersandarkan pada potensi serta kekuatan ekonomi dalam negeri. Kekuatan ekonomi dalam negeri itu adalah negara kepulauan dan agraris yang subur, tempat sebagian besar rakyatnya berjibaku dengan lumpur, tanah, dan air laut. Kekuatan ekonomi Indonesia terletak kemampuannya pada mencukupi kebutuhan pangan sendiri dan memberi sumbangsih bagi ketersediaan pangan dunia. Dengan demikian, Pegawai ASN yang memiliki peran sebagai pengawas pembangunan nasional harus mampu mengawasi agar potensi kekuatan ekonomi bangsa Indonesia tersebut tidak lepas kepada bangsa asing.

Pegawai ASN harus terus mengawasi jalannya pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang pada hakikatnya adalah pembangunan bagi semua rakyat Indonesia. Pegawai ASN harus mampu mengevaluasi perkembangan nasional yang mampu memperkecil kesenjangan dan ketimpangan di masyarakat. Pegawai ASN harus terus mengawasi berbagai hasil pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila agar dapat dinikmati bersama melalui suatu proses distribusi yang berkeadilan dalam asas kemanusiaan.

Dalam kerangka itulah pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila harus berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Pegawai ASN sebagai bagian dari pemerintah merupakan aktor utama pembangunan nasional, sehingga harus mampu memberikan arah atau panduan jalannya pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pegawai ASN sebagai bagian dari komponen bangsa dan negara, tidak boleh apatis terhadap yang dialami oleh rakyat Indonesia. Peran Pegawai ASN sebagai penyelenggara tugas pemerintahan harus mampu menjaga wibawa pemerintahan nasional yang mampu memberikan perubahan sosial untuk seluruh rakyat. Fungsi Pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah dijanjikan pemerintah harus mampu mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan nasional di masa yang akan datang. Termasuk di dalamnya adalah peran dan fungsi Pegawai ASN sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki jiwa semangat gotong royong dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

C. Pembangunan Nasional dalam Berbagai Bidang

Pegawai ASN memiliki peranan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tentunya harus mengetahui dan memahami visi dan misi pembangunan nasional. Hal ini penting dikarenakan dalam visi pembangunan nasional berisikan berbagai rumusan umum mengenai kondisi atau tujuan akhir yang hendak dicapai ketika pembangunan nasional telah selesai dilaksanakan. Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi yang di dalamnya memuat rincian umum mengenai berbagai upaya yang akan dilaksanakan guna mencapai visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Nasional baik Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang terkait bidang-bidang pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Bidang Politik;
2. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
3. Bidang Pembangunan Hukum;
4. Bidang Penyelenggaraan Negara;
5. Bidang Pembangunan Sosial Budaya;
6. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia;
7. Bidang Pembangunan Ekonomi;
8. Bidang Pembangunan Daerah;
9. Bidang Pembangunan Infrastruktur; dan
10. Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

D. Pegawai ASN sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional

Pegawai ASN sebagai penyelenggara negara diharapkan mampu merealisasikan berbagai tahapan pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan modal utama di antaranya:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Kepercayaan, kemampuan, dan keuletan bangsa Indonesia;
3. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Perusahaan nasional, perusahaan daerah, dan swasta; dan
5. Keunggulan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan kekayaan alam.

Dari kelima modal utama tersebut, modal terbesar dan terpenting di dalam setiap tahap pembangunan adalah tenaga dan pikiran manusia. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pembangunan mental dan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting, tidak terkecuali Pegawai ASN. Hal ini karena Pegawai ASN menjadi pelaku utama dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Pegawai ASN sebagai modal utama pembangunan nasional tidak lepas dari peranannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

E. Pembangunan Nasional dalam Konteks Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Bidang

Pegawai ASN harus memahami berbagai bidang pembangunan nasional dalam konteks perwujudan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila harus ada dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh yang meliputi pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, mental, dan spiritual.

Dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh tersebut disusun sistematisa pembangunan dalam 4 (empat) bidang besar, yaitu:

1. Mental
Pembangunan nasional di bidang mental difokuskan untuk mewujudkan terbentuknya negara Indonesia yang berjiwa dan berbudaya pikir Pancasila yang sangat mengutamakan gotong-royong yang bersendikan keadilan dan kebajikan.
2. Kemasyarakatan
Pembangunan nasional di bidang kemasyarakatan difokuskan untuk menghilangkan dominasi kapitalisme dan struktur pasar bebas yang masuk dalam bidang ekonomi politik maupun budaya, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan, membentuk masyarakat Indonesia yang mengarusutamakan semangat kekeluargaan, dan menjadikan masyarakat Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan dan kemajuan negara serta masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum.

3. Ketatanegaraan

Pembangunan nasional di bidang ketatanegaraan difokuskan untuk menjadikan negara sebagai alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur,` sehingga harus ada tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan budaya Pancasila.

4. Ekonomi dan keuangan

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dan keuangan dilandaskan pada demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Ekonomi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan tidak akan dapat memberi hasil apabila masih ada sikap diskriminatif dan pengutamaan hak individu tertentu.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut harus ada pada hasil-hasil pembangunan nasional pada berbagai bidang, terutama 8 (delapan) bidang prioritas, yang mencakup:

1. Mental, agama, rohani, pendidikan, kebudayaan dan penelitian

Pembangunan Nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang mental, agama, rohani, kebudayaan dan penelitian berpedoman pada:

- a. pembinaan mental, agama, kerohanian, pendidikan dan kebudayaan dengan menjamin syarat spiritual dan materiil agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadian dan kebudayaan nasional, serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing;
- b. pemahaman Pancasila yang didasarkan pada Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, sebagai mata pelajaran mulai dari pendidikan anak usia dini pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Tujuan utamanya untuk menumbuhkan budaya gotong royong dan kekeluargaan, sikap toleran, dan menghilangkan sikap kosmopolitanisme dan individualisme serta feodalisme, sehingga tangguh menghadapi perubahan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi di masa depan;
- c. penetapan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Penetapan pendidikan agama tersebut dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran yang kritis, tetapi toleran dan mencerahkan. Tujuan pendidikan agama adalah untuk menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan keteguhan sikap dalam mempertahankan kearifan lokal;
- d. kesadaran bahwa pendidikan agama dilaksanakan bukan hanya mengutamakan akidah dan teologi saja, sehingga harus ditumbuhkan sikap toleransi maupun gotong royong. Ketuhanan tidak dapat dibersatukan karena memang konsep ketuhanan berbeda, akan tetapi yang penting ditekankan tentang nilai-nilai ketuhanan;
- e. penetapan pendidikan moral Pancasila dan sejarah kebangsaan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi;
- f. penetapan ilmu bumi (geografi) dan wawasan kebangsaan yang berorientasi negara kepulauan dan negara agraris, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Hal ini berguna untuk menumbuhkan semangat kebangsaan yang tumbuh karena persatuan nasib serta persatuan manusia dan tempatnya. "Tempat" itu adalah tanah air, dan tanah air itu adalah satu kesatuan;

- g. pembinaan dan pembangunan rumah ibadah dan lembaga keagamaan dalam rangka membangun kesadaran toleransi antar-umat beragama;
 - h. penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan dan sistem pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan SDM yang unggul, kreatif, produktif, dan inovatif dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Indonesia yang berdikari dan berbudi luhur;
 - i. pembinaan dan pelestarian segala bentuk kesenian yang sesuai jiwa dan karakter bangsa Indonesia;
 - j. penguatan sistem komunikasi dan informasi publik, termasuk media sosial sebagai sarana penyadaran dan penggerak rakyat agar menjadi bagian dalam penyebarluasan gagasan, semangat cita-cita, dan tujuan Pancasila serta memberi ruang partisipasi publik untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan;
 - k. pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dicapai melalui meningkatnya iman, takwa, dan akhlak mulia yang bertujuan memajukan peradaban dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa meliputi kecerdasan intelektual, kehendak, emosional, sosial, dan spiritual; dan
 - l. kebijaksanaan penelitian disesuaikan dengan politik luar negeri bebas dan aktif serta mengikutsertakan rakyat tanpa mengesampingkan syarat ilmiah. Negara wajib memberikan prioritas pada penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menciptakan inovasi baru yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.
2. Kesejahteraan dan kesehatan
- Pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang kesejahteraan dan kesehatan berpedoman pada:
- a. penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan;
 - b. terjaminnya pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan pengertian bahwa negara memberikan jaminan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan atas sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan, serta jaminan sosial termasuk jaminan hari tua;
 - c. terselenggaranya usaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat yang bekerja, terutama bagi seluruh pekerja, petani, dan nelayan, serta menciptakan kesempatan dan lapangan kerja di dalam negeri untuk mengatasi pengangguran;
 - d. pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang disertai dengan peningkatan tata kelola serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai pemenuhan hak atas kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - e. pengelolaan dan pemanfaatan tanah, air, dan sumber daya alam lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara adil dan merata dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi.
3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berpedoman pada:
- a. negara berdaulat atas sumber daya alam di wilayah Indonesia. Pengelolaan dan pengaturan keberadaan sumber daya alam di wilayah Indonesia diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- b. negara sebagai representasi pemilik sumber daya alam dapat mendayagunakan koperasi dan badan usaha milik negara atau daerah untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat melibatkan pihak swasta nasional atau asing tetap berlandaskan pada tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia;
 - c. kegiatan pengelolaan sumber daya alam harus selaras dengan perlindungan lingkungan hidup. Negara wajib melakukan harmonisasi antara kepentingan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, dan kepentingan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta menghormati eksistensi masyarakat, pengetahuan dan kearifan lokal;
 - d. terpenuhinya hak fundamental bagi setiap warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan mengembangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara wajib mengatur pemenuhan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara Indonesia demi kepentingan generasi mendatang sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - e. terpenuhinya hak setiap warga negara Indonesia untuk menerima dan menempati tanah-air Indonesia bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya; dan
 - f. terkelolanya tingkat keragaman hayati di Indonesia yang memberi manfaat dalam menjamin ketersediaan bahan obat-obatan yang berguna untuk umat manusia.
4. Pemerintahan, pertahanan, dan keamanan
- Pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pemerintahan, pertahanan, dan keamanan berpedoman pada:
- a. reformasi birokrasi yang profesional, akuntabel, efektif, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - b. partisipasi rakyat seluruh elemen masyarakat di dalam pembangunan, sehingga rakyat dapat menjadi pelaku dalam pembangunan nasional;
 - c. tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
 - d. politik pertahanan dan keamanan negara yang berpedoman pada kekuatan rakyat, dengan tujuan untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional, serta mengupayakan terciptanya perdamaian dunia;
 - e. usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung;
 - f. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; dan
 - g. keamanan NKRI meliputi seluruh wilayah yang melibatkan setiap rakyat mulai dari wilayah administratif terbawah. Oleh karena itu, harus dijalankan pembangunan desa yang demokratis yang merata dan berencana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila.

5. Hukum dan penegakan HAM

Pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum dan penegakan hak asasi manusia berpedoman pada:

- a. dasar tujuan hidup bangsa Indonesia yaitu menuju kebahagiaan hidup, berupa tercapainya kemakmuran yang adil dan merata berdasarkan Pancasila. Berdasarkan hal itu, harus dibangun sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila sebagai nilai penuntunnya;
- b. kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penguatan kedudukan Pancasila tersebut harus ditindaklanjuti ke dalam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan budaya hukum. Di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah, Pancasila harus dijadikan sebagai batu uji materi. Pancasila harus ditempatkan sebagai pembatas nilai agar keberlakuan hukum internasional tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila;
- c. pada bidang kelembagaan hukum, Pancasila dan UUD NRI 1945 harus terus-menerus dijadikan sebagai dasar melakukan sinkronisasi dan penyelarasan setiap produk peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
- d. pengembangan budaya hukum berbasis nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- e. penghormatan HAM di Indonesia didasarkan pada sendi-sendi utama Pancasila yang melahirkan Demokrasi Pancasila yaitu keadilan, kebajikan, dan keutamaan hak. Sendi-sendi itu menjadi landasan untuk membentuk masyarakat Pancasila yang berkarakter berketuhanan, gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, tertib, dan aman;
- f. HAM dalam demokrasi Pancasila adalah hak asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat; dan
- g. keamanan negara sebagai kepentingan bersama tidak boleh dipertentangkan dengan tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Dalam demokrasi Pancasila harus diseimbangkan antara kepentingan kebebasan individu dan kepentingan keamanan negara. Justifikasi atas penyeimbangan kepentingan itu adalah negara mempunyai tugas utama yaitu menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Untuk dapat melaksanakan itu, negara melalui aparaturnya harus tetap diberi ruang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hak asasi HAM melalui penegakan hukum.

6. Produksi dan pertanian

Pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang produksi dan pertanian berpedoman pada:

- a. prioritas produksi bahan kebutuhan pokok rakyat untuk mewujudkan pemenuhan dalam negeri dan terciptanya pendistribusian pendapatan nasional yang adil dan merata;
- b. cabang-cabang produksi yang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara, dengan tetap melibatkan dan mendorong swasta nasional agar memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada kepentingan nasional;
- c. produksi dalam negeri yang kuat dan stabil dengan melibatkan rakyat dalam pengerahan seluruh sumber daya dan potensi lainnya dari dalam negeri;

- d. perbaikan tata kelola pertanahan oleh negara, yang mampu menjamin hak rakyat atas tanah sebagai syarat mutlak dalam pembangunan menyeluruh yang berdasarkan prinsip tanah sebagai alat produksi yang dapat menghadirkan kesejahteraan;
 - e. kebijakan pertanahan harus diarahkan pada pembatasan penguasaan luas pertanahan, sehingga keadilan dapat diwujudkan sesuai amanat konstitusi, dan penguasaan lahan untuk kegiatan ekonomi dalam skala besar harus melibatkan rakyat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut baik dalam bentuk koperasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau bentuk lain;
 - f. tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya untuk pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu menghasilkan kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah, dan koperasi;
 - g. peraturan perundang-undangan pertanahan yang menjadi landasan kuat terciptanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan pembuktian sertifikat tanah yang sah; dan
 - h. penegakan pengakuan negara, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan keberadaan hak ulayat, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.
7. Distribusi dan perhubungan
- Pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang distribusi dan perhubungan berpedoman pada:
- a. penyelenggaraan tata kelola distribusi barang dan kebutuhan hidup sehari-hari agar sampai di tangan rakyat dengan cepat, cukup, merata, murah, dan aman diatur oleh pemerintah;
 - b. pengaturan dan penyelenggaraan tata kelola distribusi bahan penting bagi kehidupan rakyat dilaksanakan oleh pemerintah, dengan melibatkan koperasi dan swasta nasional;
 - c. kebijakan impor oleh Pemerintah dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan pokok rakyat, bahan baku dan bahan penunjang untuk industri vital. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap, harus dibangun kapasitas industri nasional yang memanfaatkan potensi dalam negeri;
 - d. Kebijakan ekspor oleh pemerintah mengutamakan ekspor barang setengah jadi dan barang jadi; dan
 - e. negara menguasai dan menyelenggarakan perhubungan dan angkutan darat, laut, dan udara, serta sistem telekomunikasi yang vital.
8. Keuangan dan penganggaran
- Pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang keuangan dan penganggaran berpedoman pada:
- a. sumber anggaran bagi pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, diupayakan atas dasar kekuatan dalam negeri dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi lainnya;
 - b. kerja sama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan luar negeri, dengan syarat tidak membebani ekonomi nasional, termasuk dalam jangka panjang, serta tidak mengikat secara politik dan militer; dan
 - c. pemerintah menyusun kebijakan dan menjalankan sistem fiskal dan moneter yang sehat serta stabil sebagai upaya membangun perekonomian nasional yang kuat dan mandiri untuk menjamin lancarnya produksi, distribusi, dan perdagangan, serta peredaran uang yang berencana.

F. Peran Pegawai ASN dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh dapat diartikan sebagai pembangunan yang meliputi seluruh elemen bangsa baik itu penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia, termasuk Pegawai ASN. Untuk itu dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan gotong royong oleh segenap elemen bangsa guna menyelenggarakan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

Model kolaborasi yang saat ini banyak digunakan adalah model *pentahelix*. Model *pentahelix* yang melibatkan berbagai elemen mulai dari *government* (g), *academics* (a), *business* (b), *community* (c), dan *media* (m) atau disingkat GABCM yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat, dan media.

Posisi Pegawai ASN berdasarkan kelima elemen tersebut adalah sebagai unsur pemerintah, dikarenakan Pegawai ASN merupakan aparatur negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pegawai ASN merupakan agen pembangunan nasional yang memiliki peranan penting guna terwujudnya tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peranan Pegawai ASN sebagai agen pembangunan nasional dapat dijalankan sesuai fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU ASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

1. Pegawai ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Sebagai pelaksana kebijakan publik, Pegawai ASN harus mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan terkait pembangunan nasional. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentunya harus selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) beserta penjelasannya, yakni:

a. asas kepastian hukum

Fungsi Pegawai ASN dalam melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. asas kemanfaatan

Pegawai ASN harus mampu memperhatikan kebermanfaatan dari suatu kebijakan yang dilaksanakannya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pegawai ASN pun harus mampu dilaksanakan secara selaras dan seimbang antara: 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; 2) kepentingan individu dengan masyarakat; 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; 8) kepentingan pria dan wanita.

c. asas ketidakberpihakan

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pegawai ASN harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

- d. asas kecermatan
Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pegawai ASN harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum kebijakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 - e. asas tidak menyalahgunakan kewenangan
Dalam melaksanakan kebijakan, setiap Pegawai ASN tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
 - f. asas keterbukaan
Dalam melaksanakan kebijakan, Pegawai ASN harus mampu melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - g. asas kepentingan umum
Dalam melaksanakan kebijakan, Pegawai ASN harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 - h. asas pelayanan yang baik
Dalam melaksanakan kebijakan, Pegawai ASN harus mampu memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai ASN sebagai Pelayan Publik
- Dalam konteks pembangunan nasional, Pegawai ASN sebagai pelayan publik memiliki kewajiban melayani publik atau masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam melakukan pelayanan publik, Pegawai ASN harus responsif, aksesible atau dapat dijangkau secara fisik dan non-fisik, dan mudah atau murah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik tidak boleh dipersulit dalam birokrasinya, sehingga dapat menunjang jalannya iklim penyelenggaraan negara kondusif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- Di samping itu, dalam memberikan pelayanan publik sebagai wujud pencapaian pembangunan nasional, Pegawai ASN harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik beserta penjelasannya, yakni:
- a. asas kepentingan umum
Pegawai ASN dalam memberikan pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - b. asas kepastian hukum
Pegawai ASN harus mampu memberikan jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - c. asas kesamaan hak
Pegawai ASN harus mampu memberikan pelayanan publik dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
 - d. asas keseimbangan hak dan kewajiban
Pegawai ASN harus mampu memperhatikan pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan publik.

- e. asas keprofesionalan
Pegawai ASN harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
 - f. asas partisipatif
Pegawai ASN harus mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
 - g. asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
Pegawai ASN harus memastikan agar setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang adil.
 - h. asas keterbukaan
Pegawai ASN harus memastikan bahwa setiap penerima pelayanan publik dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan publik yang diinginkan.
 - i. asas akuntabilitas
Pegawai ASN harus mampu memastikan agar proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
Pegawai ASN harus mampu memberikan kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
 - k. asas ketepatan waktu
Pegawai ASN harus mampu menyelesaikan setiap jenis pelayanan publik dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
 - l. asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Pegawai ASN harus memastikan agar setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
3. Pegawai ASN sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa
- Dalam konteks pembangunan nasional, Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa memiliki arti bahwa Pegawai ASN dituntut untuk mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal merekatkan dan memersatukan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Hal ini penting agar dapat menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang damai, tentram, adil, dan sejahtera, sehingga dapat menunjang jalannya proses pembangunan nasional.
- Fungsi Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa sangat erat kaitannya dengan upaya bela negara yang dilakukan oleh Pegawai ASN yakni pengabdian sesuai profesi. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional) untuk Pertahanan Negara, yang menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan salah satunya melalui pengabdian sesuai dengan profesi.
- Untuk itu, penting bagi Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa agar mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam dirinya. Adapun terkait nilai dasar bela negara disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional yakni meliputi:
- a. cinta tanah air;
 - b. sadar berbangsa dan bernegara;
 - c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
 - d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
 - e. kemampuan awal bela negara.

Nilai-nilai dasar bela negara tersebut harus terpatri dalam diri setiap Pegawai ASN agar mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Melalui aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara tersebut dapat membentuk karakter Pegawai ASN yang berjiwa bela negara, sehingga mampu melaksanakan upaya pembangunan nasional demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, peranan Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus diiringi dengan jiwa dan kepemimpinan bela negara yakni memiliki rasa dan cinta terhadap tanah air yang tinggi, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan penuh tanggung jawab, setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, mampu rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta senantiasa melatih kemampuan fisik maupun nonfisik sebagai Pegawai ASN.

Dalam mewujudkan nilai dan semangat sejarah perumusan Pancasila yang dapat dilakukan oleh Pegawai ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, terdapat beberapa nilai yang dapat digali dan dicontoh dari perjuangan pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila. Yang paling penting adalah adanya kesadaran dari Pegawai ASN untuk meneladani nilai-nilai yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa tersebut. Tanpa adanya kesadaran dari setiap diri Pegawai ASN maka sulit untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan oleh Pegawai ASN dengan melaksanakan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsi Pegawai ASN, baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, maupun sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jika pelayanan tersebut dilakukan dengan baik, maka kepercayaan dari masyarakat kepada Pegawai ASN akan terus meningkat, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional.

Pegawai ASN memiliki peran penting dalam melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. Hal ini tidak lepas dari fungsi pokok konstitusi yakni mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, mengatur hubungan warga negara dengan organ-organ negara, fungsi organ-organ negara. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, harus dilaksanakan oleh Pegawai ASN agar terwujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib dalam rangka merealisasikan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945.

Materi PIP bagi Pegawai ASN ini selanjutnya dapat menjadi landasan untuk pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi pegawai ASN dalam rangka membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI